

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara berkembang dimana Indonesia sedang berada dalam tahap Pembangunan yang diharapkan akan menjadi sebuah Negara maju. oleh karenanya berbagai cara dilakukan untuk melakukan hal tersebut, tak terkecuali Pengadaan Barang/Jasa. karena hal ini dinilai cara unggulan untuk meningkatkan pembangunan sebagaimana yang diinginkan. Negara Indonesia memiliki ratusan Juta penduduk dan memiliki banyak pulau, tentu Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dikontrol begitu saja oleh Pemerintah Pusat. melainkan harus dibantu dengan adanya dukungan dari setiap Pemerintah Daerah Kabupaten masing-masing, berbicara tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentu kita harus paham Dasar Hukumnya itu sendiri.

Dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dari adanya aktivitas transaksi penjualan dan

pembelian barang di pasar secara langsung dengan melibatkan pihak-pihak tertentu yang diatur melalui prinsip etika dan norma pengadaan Barang/Jasa.

Pembentukan pengaturan pengadaan barang/jasa Pemerintah merupakan salah satu bentuk dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memperbaiki citra birokrasi pemerintah Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Maret 2018, Presiden Republik Indonesia yakni bapak Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Alasan penetapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini, karena Presiden memandang bahwa Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaann Barang/Jasa Pemerintah dinilai masih ada kekurangan pada metode pemilihan penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang belum maksimal menampung pengaturan terhadap pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik.

Kaidah pemilihan penyedia Barang/Jasa lainnya dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri dari *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. *E-purchasing* sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres 16 Tahun 2018 ini, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Selain itu pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi di angka Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), penunjukan langsung maksudnya dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam

keadaan tertentu . Adapun tender cepat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara detail, dan pelaku usaha sudah terpilih dalam sistem informasi kinerja penyedia, dan tender sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu .

Inti dari perubahan di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu sendiri, yakni adanya Simplifikasi, Struktur yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Simplifikasi atau penyederhanaan karena didalamnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat normatif, menghilangkan bagian uraian dan umum dari prosedur yang diatur dalam peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP itu sendiri dan peraturan dari Kementerian Sektorial yang terkait. Berdasarkan informasi dari website LKPP, pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik sudah mencapai jumlah transaksi sebanyak Rp. 15 Triliun pada tahun 2015. Hal ini karena jumlah dan jenis barang/jasa yang ada dikatalog elektronik sudah mencapai lebih dari 40.000 ribu produk.

Katalog elektronik juga diharapkan mampu menjadi terobosan yang dapat menjadikan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih dapat dipercaya. Selama ini terdapat kemudahan dalam pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik, akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan banyak permasalahan yang dihadapi oleh pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah. Seperti yang

dijelaskan dalam perubahan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni perlunya terobosan baru terkait pelaksanaan pengadaan barang/Jasa pemerintah yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dalam rangka mempercepat pelaksanaan belanja negara untuk mempercepat jalannya pelaksanaan pembangunan itu sendiri .

Masalah yang paling sering dihadapi oleh pejabat pengadaan Barang/Jasa pemerintah saat menggunakan katalog elektronik adalah harga yang tercantum dalam katalog elektronik tersebut belum termasuk biaya pengiriman. Informasi biaya pengiriman baru diketahui ketika sudah memasukan pesanan diaplikasi *e-purchasing*. Inilah yang menyebabkan seringkali satuan kerja melakukan pembatalan pembelian dan mengubah anggaran untuk menyediakan biaya pengiriman yang sudah dipesan. Penerapan *e-purchasing* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kurang berjalan baik atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal. Hal ini, ditunjukkan dengan adanya satu tujuan yang belum dicapai secara baik, yaitu peningkatan persaingan usaha yang baik .

Kenyataannya pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, adalah upaya pemerintah sebagai pengguna Barang/Jasa untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Dengan harapan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bisa memenuhi kebutuhan dengan baik sesuai kemampuan dari keuangan Negara yang bisa dikatakan terbatas, Oleh karenanya pemerintah perlu mengatur Norma, Prinsip, Metode, dan

proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan tersebut kemudian diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga kemudian yang ditujukan agar dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dilakukan secara efisien dan didasarkan pada Asas Akuntabel .

Asas Akuntabel yang dimaksud di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, merupakan terobosan dalam pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan menciptakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau UKPBJ. Yang mana Bagian kerja ini, terdiri dari Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah yang menjadi sentral dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian ada yang disebut dengan Perwakilan Pengadaan, yakni UKPBJ atau Pelaku Usaha yang berperan melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan .

Pelaksanaan dari pengadaan barang/jasa pemerintah lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ketentuan umum pada Pasal 1 ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah

adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang didanai oleh APBN/APBD yang prosesnya dilakukan sejak dari awal dilakukannya identifikasi kebutuhan, hingga sampai serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah bisa berjalan sesuai ketentuan Perpres 16 Tahun 2018, oleh karenanya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota . Pertimbangan Permendagri ini, juga sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018 bahwa yang dapat melaksanakan fungsi pengorganisasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.

Pemerintah dalam membentuk unit kerja pengadaan Barang/Jasa dalam hal ini adalah untuk mendukung aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui unit kerja yang sudah dibentuk di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menjadi pusat dari keunggulan pengadaan Barang/Jasa itu sendiri. UKPBJ adalah merupakan perubahan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP). Yang mana Perubahan ini terjadi sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengaturan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berpatokan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 .

Yang mana dalam hal ini, termasuk juga pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pengadaan Barang/Jasa diwajibkan memilih Barang/Jasa yang sesuai dengan kebutuhan dalam hal meningkatkan kinerja masing-masing Instansi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan pengadaan Barang/Jasa pemerintah dinilai sebagai sebuah kegiatan yang terorganisir sehingga pelaksanaannya perlu menggunakan strategi yang tepat sasaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan pengadaan dalam hal ini mendapatkan Barang/Jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan, dan prinsip pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang telah diberlakukan.

Dorongan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah untuk mengkaji dalam hal pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul apakah sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah tercantum di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”**.

B. Rumusan Masalah

Berasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul?
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas dan para pihak yang terkait dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa.